

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab **عقد** yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat). Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara terminologi ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Wakaf, talak, dan dispensasi merupakan contoh-contoh akad, sebagaimana transaksi yang membutuhkan persetujuan dua pihak, seperti jual beli, mewakili pihak lain, dan menggadaikan.¹

Secara khusus, pengertian akad adalah gabungan kata-kata seseorang yang mengadakan akad dengan orang lain, dengan aspek dan dampak yang tampak pada subjeknya. Ijab dan qabul sangat penting agar akad dapat berlaku. Menghindari atau melepaskan diri dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara', ijab qabul adalah suatu perbuatan atau ungkapan yang menunjukkan keinginan untuk mengadakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih. Oleh karena itu, tidak semua perjanjian dalam

¹Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, JILID 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet.Ke-3, 1983), h.127

Islam dapat dianggap sebagai akad, terutama yang tidak didasarkan pada kepuasan bersama dan syariat Islam.² Dalam pelaksanaan akad, Allah menetapkan syari'atnya dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1)

Dalil Sunnah yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam akad:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَا تَبِ شَرُّو طُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
أَوْ عَمْرُ كُلُّ شَرِّ طٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ آبَا طِلٌّ وَإِنْ اشْتَرَى طٍ مَعَهُ شَرِّ طٍ (رواه بخا

(ري)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

"Dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu 'anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum "Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.”(HR. Bukhori).

²Ibid.,h.128

Artinya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh adanya paksaan dari satu pihak kepada pihak yang lain, akad yang dibuat itu sendiri tidak didasarkan kepada dibuatnya suatu perjanjian oleh salah satu pihak, dan apa yang diperjanjikan para pihak haruslah jelas agar tidak menimbulkan kesalahfahaman antara para pihak tentang apa yang diperjanjikan nantinya.³

B. Akad Ju'alah

1. Pengertian Akad *Ju'alah*

Akad *ju'alah*, *ju'l*, atau *ju'liyah* adalah janji imbalan yang diberikan kepada seorang karyawan setelah berhasil menyelesaikan suatu tugas. Dan menurut para ahli hukum, akad *ju'alah* dapat dipahami sebagai janji untuk membayar hadiah uang (komisi, bonus, atau gaji tertentu), membuat *ju'alah* akad atau komitmen berdasarkan kehendak satu orang. *Syara'* sebaliknya menyatakan bahwa akad *ju'alah* adalah kesepakatan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk suatu jasa tertentu.⁴

Komisi adalah arti harfiah dari kata Arab *ju'alah*. Siapa pun yang mencapai ini akan mendapatkan uang sebanyak itu, kata seseorang. Individu mendistribusikan aset

³Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), h.2-3

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.432.

(uang atau lainnya) dengan nilai tertentu kepada orang lain yang telah melakukan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, seperti penciptaan pasar.⁵

Ji'alah didefinisikan sebagai janji untuk secara sukarela membayar hadiah atau kompensasi tertentu kepada orang yang berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau menyediakan layanan yang hasilnya tidak diketahui menurut standar fikih.⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *al-ji'alah* secara istilah. Banyak ulama yang mendefinisikan pengertian *ji'alah*. salah satunya menurut Wahbah az-Zuhaili :

الجعالة او الخعل الجعلية لغة : هي ما يجعل للإنسان على فعل شيء أو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله

“*Ju'alah* menurut bahasa adalah apa yang dijadikan seseorang atas memperbuat sesuatu atau sesuatu yang diberikan oleh orang atas sesuatu yang diperbuatnya.”⁷

Menurut Ahmad Salamah Qalyubi :

هِيَ كَأَلْجُعْلِ وَ الْجُعْلِيَّةُ لُغَةً اسْمٌ لِمَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ ۖ

“*Ju'alah* menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.”⁸

⁵Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.515.

⁶Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 265.

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz V (Suriah: Dar al-Fikr, 1989), h. 3864.

Ju'alah secara etimologis yaitu pembayaran upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), membangun tembok, menjahitkan pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁹

Akad *ju'alah* adalah semacam penawaran kompetitif di mana pihak yang menawarkan menyatakan keraguan tentang kelayakan penyelesaian proyek. Orang yang berhasil melakukannya pantas mendapatkan semacam pengakuan atau penghargaan. *Ju'alah* adalah tugas yang diberikan kepada orang lain atau perintah yang diberikan kepada orang lain untuk dilaksanakan. Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menjelaskan bahwa *ju'alah* jenis akad atas manfaat sesuatu yang diduga kuat akan diperolehnya.¹⁰

Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ju'alah* sebagai atas sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai. Hal ini seperti perkataan seseorang, “Barang siapa yang bisa mengembalikan hewan saya yang hilang atau melarikan diri, atau barang saya yang hilang, atau siapa yang dapat merawat kebun saya ini, atau menggali sumur untuk saya

⁸Ahmad Salamah Qolyubi, Ahmad Barlisi Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi Wa Umairah*, Juz III (Beirut: Da'r al-Fikr, 1995) h. 131.

⁹Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 314.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: Alma'rif, 1986) h. 171.

sehingga saya menemukan air, atau menjahit baju atau kemeja untuk saya, maka dia akan memperoleh sekian.”¹¹

Contoh akad *ju'alah* adalah hadiah yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang berprestasi, atau para pemenang dalam sebuah kompetisi yang diperbolehkan atau bagian dari piala militer tertentu yang diberikan oleh seorang komandan militer kepada orang yang mampu menembus benteng musuh, atau dapat menembak jatuh pesawat.

Menurut definisi yang ditemukan dalam karya-karya akademisi sebelumnya, *ju'alah* terutama berkaitan dengan mengerahkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan atas saran orang lain dengan harapan menerima semacam imbalan untuk melakukannya. Jika rumus ini digunakan, akan menjadi sangat jelas bahwa definisi modern dari pertandingan, kompetisi, kontes, dan berbagai acara, yang menekankan penilaian kelincahan, berbeda secara signifikan dari makna asli *ju'alah*. *Ju'alah* adalah kategori luas yang mencakup berbagai macam kompetisi, selama mereka memiliki ciri umum menawarkan hadiah untuk prestasi tertentu melalui kontes bakat.¹²

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya *ju'alah* ialah suatu pembayaran upah atau imbalan kepada orang yang telah berhasil melakukan suatu pekerjaan, akan tetapi apabila suatu pekerjaan itu tidak berhasil dilakukan maka orang tersebut tidak akan menerima upah. Ini adalah kontrak yang mengikat secara hukum untuk membayar uang untuk layanan masa depan yang bisa atau mungkin tidak berjalan

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Op.Cit, h. 432.

¹²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.47.

dengan baik. Jika pembayarannya tunai dan pekerjaannya memuaskan, komitmen untuk membayar harus dipenuhi.. Sederhananya model ini sering dikenal dengan hadiah sebuah kompetisi di kalangan masyarakat biasa.

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Karena akad *ju'alah* melibatkan tenaga kerja dan jangka waktu yang tidak ditentukan, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu dilarang. Hal ini ditegaskan dalam semua akad *ijarah* yang mencakup tugas, personel, gaji, dan jam. Budak yang melarikan diri selama tiga hari atau lebih hanya dikembalikan jika diberikan hadiah kepada orang yang menemukannya dengan kedok istihsan. Hadiah uang empat puluh dirham dimaksudkan untuk membantu biaya perjalanan..¹³

Sedangkan akad *ju'alah* diperbolehkan atas dasar firman Allah dalam kisah Nabi Yusuf as, menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilahyang tertuang di dalam firman Allah SWT Q.S Yusuf (12) ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ^{٧٢}

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf (12) :72)

Dalam Al-Qur'an dengan tegas Allah SWT membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Ar-Ramli dalam

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Op.Cit, h.433.

Abdul Aziz Muhammad Azam menilai bahwa ayat ini sebagai *isti'nas* (pembangkit semangat) dan bukan *istidlal* (bentuk pembuktian).

Pada ayat ini diceritakan kisah Nabi Yusuf yang telah menjadikan bahan makanan seberat unta sebagai imbalan atau upah kepada siapapun yang berhasil menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam Bahasa Indonesia, hal ini sering dikenal dengan nama sayembara, dikarenakan pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat transparan, bagi siapasaja yang sanggup. Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh orang banyak, tetapi hanya orang tertentu yakni yang berhasil menyelesaikan tugas menyerahkan piala yang akan menerima imbalan itu. Jika ada orang yang telah bekerja atau berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang namun ia tidak berhasil, maka dia tidak berhak atas upah.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Sai'd Al-Khudri dikisahkan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دُغِ سَيْدُ الْبَيْتِ فَقَا
لُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَا لُوا أَيْ نَكْمُ لَمْ تَقْرُؤْنَا وَلَا نَفَعَلْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا
فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَنْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا
بِالشَّاءِ فَقَالُوا إِنَّا خُدُّهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا
أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُّوْهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (روه البخاري)

Artinya: Sekelompok sahabat Nabi SAW melintasi salah satu desa orang Arab. Penduduk desa tersebut tidak menyajikan makanan untuk mereka. Saat itu, kalajengking menyengat kepala desa. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: “Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-*ruqyah*?” Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.” Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu luda itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw.” Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah *ruqyah*! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjadi dasar pemikiran bagi mazhab Syafi'i bahwa pekerjaan yang menjadi objek *ju'alah* boleh jadi merupakan bentuk sebuah kebaikan atau ritual seperti membaca Al-Fatihah, atau membaca surah maupun ayat lainnya. Jika ritualpun boleh dijadikan objek dalam akad *ju'alah* apalagi sebuah *muamalah* atau bisnis modern.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa mazhab Hanafiyah tidak memperbolehkan akad *ju'alah* karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya, yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dianalogikan dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas suatu pekerjaan, upah, dan jangka waktunya. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyah yang

memperbolehkannya dengan dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaat) dalam hal memberikan imbalan kepada orang yang ingin mencari budak untuk melarikan diri dari tuannya.¹⁴

Para ulama yang berpendirian bahwa transaksi akad *ju'alah* itu diperbolehkan berargumentasi bahwa secara historis Rasulullah memperbolehkan menerima upah atas pengobatan seseorang yang menggunakan ayat-ayat dalam surah al-Fatihah. Namun yang perlu dicatat di sini adalah bahwa kebolehan itu hanya berlaku bila diperlukan dalam artian bahwa kebolehannya itu bukanlah mutlak sebagaimana dibolehkan dalam akad *ijarah*.

Kaidah *fiqih* yang menegaskan tentang *ju'alah* :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Qaidah di atas merupakan bagian dari *qaidah asasiyyah* yaitu “keyakinan itu tidak boleh dihapus dengan keragu-raguan” yang berlaku terhadap semua kegiatan *muamalah*. Dengan memperhatikan dan memahami kaidah di atas, maka setiap muslim dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi selama tidak merupakan kegiatan yang

¹⁴Haryono, “Konsep *al-Ju'alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5. No. 01 (2018), h.649-650.

tidak diperbolehkan atau tidak mengandung unsur terlarang khususnya dalam melakukan akad *ju'alah*.¹⁵

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Rukun akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

a. *Aqidain* (dua orang yang berakad)

1) *Ja'il*

Ja'il yakni orang yang menyanggupi untuk memberikan upah atas sayembara yang dilakukan. Yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang menawarkan suatu pekerjaan.¹⁶

2) *Maj'ul Lah (Pekerja)*

Yaitu seseorang yang mencarikan barang yang hilang dan memiliki izin untuk bekerja dari orang yang memiliki harta, jika ia bekerja tanpa izin darinya seperti ada harta yang hilang lalu ia menemukannya atau hewan yang tersesat lalu ia mengembalikan kepada pemiliknya, maka dalam hal ini tidak berhak dikatakan *ju'alah*, sebab ia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, maka ia tidak berhak atas upah itu, adapun jika diizinkan oleh pemilik harta dan disyaratkan ada *ju'alahnya* lalu dia bekerja, maka dia berhak mendapat *ju'alah*, sebab si pemilik harta mendapatkan keuntungan dari usahanya dengan akad *ju'alah* sebagaimana orang yang mempekerjakannya.

b. Upah

¹⁵Fatturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h.137.

¹⁶Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Ponorogo: Lirboyo Press, 2013), h.298

Disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru: "Barang siapa yang menemukan barang atau bendaku, akan saya beri uang sekian." Kedua pekerja tersebut kemudian menari barang tersebut lalu menemukan barang tersebut secara bersamaan, maka upah yang dijanjikan dibagi di antara mereka (dibagi dua). Hendaknya upah yang diberikan harus proporsional dengan bobot pekerjaan, dan kompensasi harus memiliki untuk membayar imbalan di awal sampai tujuan *ju'alah* itu terwujud.¹⁷

c. *Sighat* (Ucapan)

Lafaz akad dalam *ju'alah* merupakan suatu ketetapan dengan sebab adanya sesuatu keinginan (kehendak) maka tidak ada *ju'alah* kecuali adanya lafaz dari seseorang yang sudah tertera dalam ketetapan, seumpamanya lafaz atas keinginan suatu pekerjaan dengan upah yang jelas.

Akad dalam *ju'alah* tidaklah harus disyaratkan dengan lafaz tertentu. Keadaan '*urf* masyarakat bisa dijadikan pedoman untuk menetapkan bagaimana lafaz yang boleh dipergunakan dalam pelaksanaan *ju'alah*, sepanjang '*urf* itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama.¹⁸

Apabila seseorang mengerjakan suatu pekerjaan tanpa perintah atau izin, maka tidak adanya hak untuk menuntut upah atau ganti yang sesuai karena pekerjaan yang telah dilakukan tanpa izin tersebut dapat digolongkan kepada pekerjaan yang sukarela. Dan apabila *ju'alah* itu mubham (tidak terbatas) kepada seseorang, cukuplah pemberitahuannya dengan seruan.

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013). H.315.

¹⁸Helmi Karim, *Op.cit*, h.47-48

Imam Mawardi berkata apabila ada seseorang yang berkata: “Barang siapa yang membawa budakku yang melarikan diri, maka dia mendapatkan satu dinar”. Maka siapapun yang mendapatkannya baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak, atau budak, cerdas atau tidak waras, berhak menuntut upah karena mendengar seruan atau mengetahui adanya seruan itu. Karena dalam lafaz “Siapa yang membawa” memberikan pengertian secara umum termasuklah mereka.¹⁹

d. Pekerjaan

Pekerjaan yang dilakukan dalam akad *ju'alah* haruslah jelas dan diperbolehkan secara *syar'i*. Tidak diperbolehkan mempekerjakan paranormal untuk mengusir jin, praktik sihir, santet, atau kegiatan ilegal lainnya. Aturannya adalah setiap aset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad *ijarah*, maka juga diperbolehkan dalam akad *ju'alah*. Mazhab Syafi'iyah menambahkan bahwa setiap pekerjaan (manfaat) yang dilakukan haruslah mengandung beban (usaha), karena tanpa usaha tidak akan ada imbalan (*risk versus return*).

Adapun syarat dari akad *ju'alah* adalah :

a. Orang yang menjanjikan imbalan atau upah (*ja'il*)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang *ja'il* (orang yang menjanjikan upah) itu harus baligh, cakap hukum, berakal, dan bijaksana. Dengan demikian, akad tidak sah bagi seorang *ja'il* yang masih kecil, gila, dan yang dilarang membelanjakan

¹⁹Syamsuddin Muhammad Bin Abi Abbas Ahmad Bin Hamzah Syihabuddin Amrolli, *Nihayatul Muhtaj* (Beirut : Darul Fikri, 1404 H), h.583.

hartanya karena bodoh atau idiot. Dan dalam penerapannya orang yang menjanjikan upah tersebut boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.²⁰

b. Orang yang melaksanakan akad (*'amil*)

Adapun *'amil* jika sudah ditentukan pihak yang akan mengerjakannya, maka ia harus memiliki kemampuan untuk mengerjakannya, maka tidak sah bagi seseorang *'amil* yang tidak mampu untuk mengerjakannya, seperti anak kecil yang tidak mampu bekerja karena tidak ada manfaatnya.

c. Pekerjaan yang akan dilakukan

Pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengusir jin, praktek, sihir, atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah setiap asset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad *ju'alah*.

d. Upah

Upah dalam akad *ju'alah* haruslah jelas dan harus harta yang diketahui. Jumlah yang akan diterima kepada orang yang melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan transaksi yang telah ditentukan. Jika upah itu tidak diketahui maka akadnya menjadi batal disebabkan adanya imbalan yang belum jelas.²¹

e. *Sighah*

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, h.435

²¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 189.

Sighah ini berisi izin untuk melaksanakan dengan permintaan yang jelas, menyebutkan imbalan yang jelas dan adanya komitmen untuk memenuhinya. Apabila seorang pelaksana akad memulai pekerjaan *ju'alah tanpa izin dari pemberi upah (ja'il)*, atau ia memberi izin kepada seseorang tapi yang mengerjakannya orang lain, maka orang itu (*amil*) tidak berhak atas apapun. Hal itu karena pada kondisi pertama orang itu bekerja dengan sukarela; dan pada kondisi kedua orang itu tidak melakukan apa-apa. Tidak disyaratkan bagi *ja'il* harus seorang pemilik barang dalam *ju'alah*, sehingga diperbolehkan membayar upah kepada orang lain selain pemilik barang, dan orang yang dapat memenuhi dari akad *ju'alah* tersebut berhak menerima upah tersebut.²²

C. Aplikasi *Cashzine*

1. Profil Aplikasi *Cashzine*

Cashzine adalah aplikasi gaya hidup yang menghasilkan buzz harian untuk berinteraksi dengan teman, gosip, hiburan, trik hidup, dan lain-lain. *Cashzine* merupakan aplikasi penghasil uang yang tidak hanya memberikan uang jika menyelesaikan tugas, tetapi juga menyediakan fitur-fitur menarik lainnya. *Cashzine* merupakan aplikasi penghasil uang gratis yang bisa *download* via Playstore atau Appstore. Dan pengguna akan mendapatkan bayaran setelah menyelesaikan misi harian, salah satu misinya adalah membaca berita artikel yang terdapat pada aplikasi, dan masih banyak tugas atau misi yang lainnya.²³

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*,h. 432.

²³<https://digitek.id/aplikasi-cashzine/>

Cashzine adalah aplikasi penghasil uang yang hanya bermodalkan internet. *Cashzine* merupakan sebuah aplikasi yang resmi dirilis oleh *Points Culture* sejak awal tahun 2020. Pada aplikasi ini, pengguna bisa menemukan banyak sekali jenis artikel berita dari berbagai topik. Beberapa topik berita yang terdapat pada aplikasi *cashzine* ini antara lain berita lokal, gaya hidup, makanan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain. Di *Playstore* sendiri, aplikasi *Cashzine* ini telah diunduh lebih dari 10.000.000 kali. Adapun rating pada aplikasi ini mencapai 4,5 bintang dengan total 336.000 lebih ulasan dari para penggunanya.²⁴

Gambar 2.1


Aplikasi *Cashzine* di Play Store



Pada awalnya, *cashzine* adalah aplikasi untuk baca berita. Pengguna dapat menemukan berbagai informasi melalui aplikasi ini. Namun berbeda dengan beberapa situs berita seperti Kompas, IDN Times, CNN, dan lainnya, *cashzine* akan memberikan

²⁴<https://sinarnews.id/cashzine-aplikasi-viral-penghasil-uang-hanya-dengan-scroll-berita/>

imbalan bagi para pembacanya. Imbalan akan diberikan setelah pengguna menyelesaikan misi harian, salah satunya membaca artikel. Pengguna akan mendapatkan koin melalui aplikasi cashzine ini setelah menyelesaikan tugas. Setelah koin terkumpul dalam jumlah yang besar, kita dapat mencairkan hadiahnya berupa uang tunai melalui Dana atau transfer bank pengguna.²⁵



2. Menu-menu yang terdapat pada aplikasi *cashzine*

a) Beranda

²⁵<https://sinarnews.id/cashzine-aplikasi-viral-penghasil-uang-hanya-dengan-scroll-berita/>

Di menu beranda ini, pengguna dapat menemukan berbagai artikel berita yang dapat dibaca untuk menghasilkan koin. Berita yang muncul secara acak atau sesuai minat pengguna yang dapat ditentukan di pengaturan dalam aplikasi *cashzine* atau yang dicantumkan pengguna pada awal daftar akun.

b) Temukan

Di menu ini, pengguna dapat menemukan artikel berita yang saat ini sedang ramai diperbincangkan masyarakat, dan menemukan komentar-komentar netizen yang beragam. Dan juga menemukan postingan pengguna mengenai artikel berita yang ada di aplikasi *cashzine* tersebut.

c) Undangan

Pada menu ini, pengguna dapat menemukan tautan khusus yang dapat dibagikan di jejaring sosial dengan tujuan mengundang orang lain untuk mengunduh aplikasi *cashzine* dengan menggunakan kode refferal si pengundang. Dalam menu ini terdapat ketentuan yang jelas mengenai koin-koin yang dapat diperoleh pengguna apabila berhasil mengundang orang lain, dan rincian koin yang diperoleh apabila teman yang diundang tersebut aktif menggunakan aplikasi *cashzine*. Dalam menu ini juga, pengguna bisa mendapatkan koin tambahan sebesar 100 koin apabila membuka harta karun yang ada setiap 5 jam sekali.

d) Penawaran

Pada menu ini, merupakan menu tugas atau misi yang dapat dikerjakan pengguna demi mengumpulkan koin. Di antara misi yang bisa dikerjakan antara lain; *check-in*,

lucky draw, tonton video iklan, kuis, bermain game terbaru, mengunduh aplikasi, dan tugas lainnya yang setiap hari bisa berubah.

e) Saya

Dalam menu ini merupakan menu profil pengguna *cashzine*. Di bagian ini, terdapat jumlah koin yang diperoleh pada hari ini, total koin, penarikan saldo koin, riwayat penarikan, team atau orang yang berhasil diundang, menu bantuan, pengikut saya, komentar saya, kode undangan, dan riwayat permainan atau *game* pengguna aplikasi *cashzine*.

Gambar 2.3

Tampilan Utama Aplikasi *Cashzine*



3. Misi-misi atau tugas dalam Aplikasi *Cashzine*

a. *Check-in* (absen)

Setiap pengguna yang membuka aplikasi *cashzine* setiap hari dan mengklik "*Check-in*", maka akan mendapatkan koin tergantung hari keberapa pengguna login. Dan misi ini hanya bisa dikerjakan dalam sehari sekali. Dan apabila sudah sampai di hari ketujuh, akan mendapatkan 200 koin dan seterusnya begitu selama absen setiap hari. Apabila absen sehari untuk *check-in*, maka nilai koin yang diperoleh esok harinya akan kembali seperti pada hari pertama membuka aplikasi yaitu senilai 50 koin.

b. Membaca artikel berita

Di dalam aplikasi *cashzine*, terdapat banyak sekali macam artikel berita dari berbagai portal berita, baik dari dalam maupun luar negeri dan berita tersebut *diupdate* setiap hari. Jadi pengguna tidak akan ketinggalan informasi yang terjadi setiap hari di pelosok negeri. Koin yang diperoleh dengan membaca berita tidak selalu sama, tergantung dengan kecepatan pengguna dan keseriusan membaca. Tidak ada kejelasan yang pasti mengenai imbalan koin yang diterima dari membaca artikel berita.

Artikel berita yang terdapat di aplikasi *cashzine* berasal dari CNN Indonesia, Tribun, detik.com, tempo, brillio, indosport, IDN Times, Liputan6, dan masih banyak portal berita lainnya.

c. Menonton Iklan

Iklan yang ditampilkan pada aplikasi *cashzine* jika ditonton oleh pengguna, maka akan menambah koin. Iklan yang muncul bisa dilewatkan atau ditonton untuk mengambil *reward*. Koin yang didapat dari menonton iklan pun tidak menentu, tergantung darimana iklan itu berasal. Misalnya iklan yang bisa ditonton setiap 60 menit sekali bisa menghasilkan 100 koin. Ada juga iklan yang muncul dari menu *lucky draw* untuk melipatgandakan koin, itu tergantung berapa koin yang diperoleh dari iklan. Ada juga iklan yang muncul pada saat menjawab kuis guna menggandakan koin, dan iklan lainnya. Video iklan yang biasanya ditampilkan antara lain iklan game terbaru, iklan aplikasi tertentu, iklan aplikasi kencan, iklan minuman keras, iklan judi, iklan riba, dan iklan yang menampilkan aurat wanita.

d. Putaran *Lucky draw*

Pengguna aplikasi *cashzine* dapat mengerjakan tugas ini setiap 4 kali sehari, yaitu pada pukul 05:00-10:00; 11:00-15:00; 16:00-19:00; 20:00-24:00, dan masing-masing waktu tersebut memiliki 10 peluang untuk putaran *lucky draw* dan memiliki imbalan koin sesuai dengan pencapaian pengguna. Dalam aplikasi *cashzine* dijelaskan bahwa kemungkinan 70% bisa memenangkan koin emas atau kartu ganda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Gambar 2.4

Putaran *Luckydraw*



e. Mengundang Teman

Misi mengundang teman untuk ikut menggunakan aplikasi *cashzine* ini dilakukan dengan membagikan *link* dari kode refferal kita kepada orang lain melalui sosial media, misalnya dari *facebook*, *whatsapp*, atau *telegram*. Apabila teman kita mengklik link yang dibagikan dan mengunduh aplikasi, secara otomatis pengguna baru tersebut mendapatkan koin pengguna baru dan bonus refferal sebesar 8000 koin. Dan kita sebagai mengundang akan memperoleh koin sebesar 4000 koin.²⁶Mengundang teman ini adalah misi yang tergolong cukup sulit di antara misi yang lainnya.

f. Memenangkan kuis

Pengguna aplikasi *cashzine* dapat mengikuti kuis yang ada untuk memenangkan koin dari bonus kuis. Pengguna dapat mengikutinya setiap 6 jam sekali dengan 5 kuis

²⁶Irmayanti, Pengguna Aplikasi *Cashzine*, Wawancara Pribadi, Kisaran, 9 September 2021

dan mendapat 50 koin apabila menjawab 1 soal benar dan bisa dilipatgandakan dengan menonton iklan.

g. Bermain game terbaru

Pengguna aplikasi *cashzine* dapat memainkan *game* yang ada dalam aplikasi untuk mendapatkan koin. Koin yang diperoleh tergantung permainan yang dimainkan dan lama permainannya.

h. Tugas lainnya

Pengguna aplikasi *cashzine* dapat mengerjakan tugas yang lainnya yang setiap hari berubah seperti mengisi survey, mendownload aplikasi, bermain *game* terbaru, kuis bonus, dan lain-lain.

4. Cara Agar Cepat Mendapatkan Koin

Dari banyaknya tugas yang dapat dilakukan, tugas mengundang teman menjadi tugas yang paling besar imbalan koinnya daripada tugas yang lain. Saat pengguna mengirimkan undangan melalui *whatsapp* atau sosial media lainnya dan orang lain menggunakan kode link refferal yang dibagikan dan mengunduh aplikasi *Cashzine* tersebut serta memasukkan refferal kita, maka pengguna akan memperoleh imbalan sebesar 4000 koin. Kemudian jika teman yang berhasil diundang membaca di aplikasi dalam 3 hari berturut-turut maka pengguna akan memperoleh imbalan 6000 koin. Dalam waktu 7 hari jika teman yang diundang terus membaca artikel pada aplikasi maka pengguna akan mendapatkan 10000 koin. Selama teman yang diundang terus aktif pada aplikasi *Cashzine*, pengguna akan mendapatkan komisi 15% dari setiap teman yang

membaca berita. Jadi, tips cepat untuk mengumpulkan koin dari aplikasi *Cashzine*, sebaiknya pengguna lebih fokus untuk mencari refferal saja. Namun jika pengguna tidak ingin bersusah payah mengundang orang, maka pengguna juga bisa memperoleh koin dari tugas lainnya hanya saja nilai koin yang diterima kecil.

Gambar 2.5

Menu Undangan untuk Membagikan Link Pengguna

